

Analisa Transparansi APBDes Sebelum Dan Saat Pandemi

Vinsensius Bima Bayuwono¹, Imelda Sinaga², Victoria Ari Palma³ – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

ABSTRACT

The motivation of this research is to determine the financial performance of the APBDes in Keputran Village so that it can provide information in making decisions on the results of the analysis during this pandemic. The data analysis method used is descriptive quantitative. Research shows that the financial performance of BUMDes in Keputran Sari Village for 2 years seen from the effective level shows that in 2019 before the pandemic it showed quite effective results and in 2020 during the pandemic the effectiveness level was also quite effective. The results of the calculation of the efficiency level for 2 years get results that are not yet efficient, so it needs to be improved again in utilizing the budget they have. The results of the calculation of economic rates for 2 years get very economical results. For the conclusion that the APBDes financial performance in the Keputran village is classified as good enough, it can be seen from the three indicators that only 1 of the 3 variables does not match the results.

Keywords: APBDes, Efektif, Efisiensi, Ekonomis.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain desa. Pendapatan Transfer Desa Keputran berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK). Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan,

tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. (Priadi Asmanto, n.d.).

Pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkannya, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa transparansi APBDes dengan melihat kinerja keuangan di desa Keputran Kabupaten Pringsewu.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Halim (2007), Anggaran Pendapatan diartikan sebagai rencana operasional pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan yang setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun. Menurut (Mahsun, 2015) APBD adalah *database* yang berisi informasi rincian penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu tahun, seperti yang didefinisikan oleh Perda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (David, 2018). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut (Jan, 2019) adalah rencana keuangan tahunan desa yang berasal dari pendapatan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi, dan pelaporan keuangan desa UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa adalah APBDes (Faradhiba, 2018). Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang memuat penerimaan dan pengeluaran desa serta merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi kepada desa atas segala aktivitas dan kegiatan desa selama satu tahun.

Transaparansi Dana Desa

Transaparansi menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dan konstruktif dalam mengembangkan gagasan, baik secara informal maupun melalui lembaga yang menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam transparansi ini. (Sofyani, 2020). Transparansi meningkat sebagai hasil dari informasi yang tepat waktu, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan implementasinya. Dengan tersedianya informasi tersebut, masyarakat umum akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik bagi masyarakat umum serta pengurangan kejadian korupsi dan manipulasi, yang hanya akan menguntungkan orang kaya (Krina, 2003). Indikator untuk meningkatkan transparansi adalah penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, serta komitmen untuk membuat informasi lebih mudah diakses jika ada tenggat waktu atau permintaan untuk melakukannya.

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai hasil dari manfaat yang telah diberikan, pemerintah negara memiliki tanggung

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat negara secara demokratis, akuntabel, dan inklusif. Hak dan wewenang tersebut harus dideskripsikan secara transparan dan akuntabel, baik kepada pemerintah pusat/daerah. (Lestari, 2018)

Kinerja Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terhadap transparansi laporan keuangan desa dengan efektifitas, efisiensi dan ekonomis kinerja perangkat desa Keputran Kabupaten Pringsewu. Berikut penjelasan mengenai variabel yang ada dalam penelitian ini.

a. Efisiensi

Menurut (Mahmudi, 2016) efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan (*output*) untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Penelitian yang dilakukan oleh (Soo, 2018) analisis kinerja keuangan rasio efisiensi dilihat dari keefisiensannya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Nagekeo sudah mampu dalam mengelola sumber daya secara maksimal dan baik yaitu sebesar 129,05% yang di atas 100% serta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya untuk tingkat efisiensinya. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Hasan, 2020) yang hasil penelitiannya dari tahun 2016 sampai 2019 mengatakan bahwa tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yaitu sebesar 98,14% yang di bawah 100%. Untuk ukuran kriteria efisiensi menurut (Mahsun, 2013). Kriteria efisiensi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efisien

Presentasi Kinerja	Kriteria
< 100 %	Tidak efisien
= 100 %	Efisien berimbang
> 100 %	Efisien

Sumber: Kepmendagri No.590.900.327

b. Efektifitas

Menurut (Mahmudi, 2016) efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa dalam merealisasi pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) hasil penelitian yaitu tingkat efektifitas sebesar 87,32 % yang berarti kurang efektif, walaupun pada tahun 2011 cukup efektif. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Septariani, 2016) yang mengatakan

bahwa secara keseluruhan rasio efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar 112,52% yang berarti sangat efektif. Untuk Untuk kriteria efisiensi menurut (Mahmudi, 2016). Kriteria efektif dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektif

Presentasi Kinerja	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
= 100 %	Efektif
90 - 99 %	Cukup efektif
75 - 89 %	Kurang efektif
< 75 %	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.590.900.327

c. **Ekonomis**

Menurut (Mahsun, 2013) ekonomis adalah suatu hubungan antar pasar dan pemasukan (*cost of input*). Ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup pengelolaan secara cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) dengan hasil penelitian yaitu rasio rata-rata 91,52% yang artinya ekonomis. Sebaliknya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurnia, 2016) yaitu ekonomis dengan rata-rata sebesar 91,30%. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Andreas, 2013) dengan judul penelitian Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk hasil penelitian yaitu untuk keekonomisan pada tahun 2010 sebesar 101% yang berarti tidak ekonomis. Untuk kriteria ekonomis menurut (Mardiasmo, 2009). Kriteria ekonomis dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Ekonomis

Presentasi Kinerja	Kriteria
> 100 %	Tidak ekonomis
= 100 %	Ekonomis berimbang
< 100 %	Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.590.900.327

Penyaluran Dana desa sebelum dan saat pandemi

Penyaluran dana desa sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019 berjumlah total 70 milyar rupiah dengan total desa yang ada di Indonesia berjumlah 74.953 desa. Maka rata-rata dana desa yang diperoleh oleh setiap desa yang ada di Indonesia berjumlah 933,9 juta rupiah. Pada tahun ini pemerintah menetapkan alokasi dasar di Kabupaten Pringsewu yang memiliki jumlah desa sebanyak 126 desa sejumlah 84,72 juta rupiah, alokasi afirmasi sejumlah 8,9 juta rupiah, dan alokasi formula sejumlah 35,96 juta rupiah. Dengan demikian, total penyaluran dana desa di Kabupaten Pringsewu sejumlah 129,56 juta rupiah.

Penyaluran dana desa saat pandemi berlangsung yaitu tahun 2020, mengalami peningkatan sejumlah 2 milyar atau sejumlah 72 milyar dengan jumlah desa 74.954 desa. Maka rata-rata penerimaan dana desa di setiap desa yang ada di negara Indonesia yaitu sejumlah 960,5 juta rupiah.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan alokasi dasar Kabupaten Pringsewu dengan jumlah desa yang sama dengan tahun 2019 sejumlah 83,51 juta rupiah, alokasi afirmasi sejumlah 1,99 juta rupiah, dan alokasi formula sejumlah 42,27 juta rupiah. Dengan demikian, total penyaluran dana desa di Kabupaten Pringsewu pada saat pandemi sejumlah 129,6 juta rupiah.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data terkait masalah yang telah dirumuskan, bahwa jawaban atas masalah yang telah dirumuskan baru akan terjawab ketika peneliti melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius. Hasil dari penelitian menggambarkan keefektifan, efisiensi, dan ekonomis dari transparansi APBDes pada Dana Desa di desa Keputran kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yang mencakup profil, geografis, aspek sosial serta pengelolaan dana desa dalam rencana pembangunan desa Keputran Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini dilakukan pada desa Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan dilakukan pada awal September 2021-Oktobre 2021 yang meneliti ditahun sebelum dan ketika pandemi. Dari data laporan keuangan, realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp1.459.097.048 yang dialihkan ke bermacam-macam bidang seperti penyelenggaraan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan. Kemudian pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp1.461.119.000 yang dialihkan ke berbagai bidang tetapi lebih banyak fokus pada pandemi yaitu kesehatan karena virus sangat mematikan dan lebih baik dialihkan lebih banyak ke bidang kesehatan guna untuk memperlambat penyebaran virus covid ini.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan desa Keputran untuk mengukur efektivitas, efisiensi serta keekonomisan data yang diperoleh. Untuk teknik pengumpulan data sekunder dengan melihat penelitian pada kinerja keuangan peneliti menggunakan pendekatan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan suatu konsep dalam pengelolaan organisasi pada sektor publik berdasar 3 elemen utama yaitu efektif, efisiensi dan ekonomis (Mahsun, 2013). Dari elemen-elemen ini untuk cara ukurnya yaitu menggunakan :

a. Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu dengan perbandingan antara input dan output, output adalah pendapatan atau penerimaan dan input adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan (Mahsun, 2013).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ (output)}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

b. Efektif

Dalam mengukur tingkat efektivitas yaitu dengan output atau pendapatan yang didapat dari pemerintah desa (Mahmudi, 2016).

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

c. Ekonomis

Untuk mengukur tingkat ekonomis yaitu dengan mengukur tingkat hemat dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa apakah pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah dianggarkan (Mardiasmo, 2009).

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisa laporan keuangan APBDes Desa Keputran dengan perhitungan rasio efektivitas, efisiensi dan ekonomis, didapatkan hasil rasio dan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kinerja keuangan APBDes. Hasil kinerja keuangan APBDes Desa Keputran yaitu bersumber dari laporan keuangan tahun 2019 sampai 2020. Berikut tabel laporan keuangan APBDes :

Tabel 4. Kinerja Keuangan APBDes Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator	Tahun			
		2019		2020	
		Rasio (%)	Kriteria	Rasio (%)	Kriteria
1	Efektif	99,92	Cukup Efektif	96,48	Cukup Efektif
2	Efisiensi	100,96	Belum Efisien	100,06	Belum Efisien
3	Ekonomis	99,9	Sangat Ekonomis	96,48	Sangat Ekonomis

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan tabel 4 menunjukkan bahwa kinerja keuangan APBDes Desa Keputran selama 2 tahun ditinjau dari rasio efektif diperoleh hasil pada tahun 2019 sebesar 99,92 % dengan realisasi pendapatan Rp1.459.097.048 dan anggaran pendapatan Rp1.460.132.607 dan tahun 2020 sebesar 96,48 % dengan realisasi pendapatan Rp1.461.119.000 dengan anggaran pendapatan Rp1.514.306.000 menunjukkan hasil yang cukup efektif. Terlihat adanya penurunan di tahun 2020 sebesar 3,44%, walaupun mengalami penurunan kinerja keuangan APBDes di desa Keputran tetap berjalan dengan cukup efektif. Selain itu, semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan rasio efektif semakin tinggi pula penggunaan anggaran dari APBDes tersebut. Dari itu diharapkan kedepannya agar tetap mempertahankan atau meningkatkan keefektifan anggaran yang diperoleh APBDes agar selalu maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) yaitu pada tahun 2011 menunjukkan nilai rasio efektif tahun 2010-2012 mengalami peningkatan serta penurunan. Ini disebabkan karena nilai realisasi pendapatan yang dihasilkan menurun. Perbedaan ini terjadi walaupun ketika pandemi pengelolaan keuangan APBDes di Desa Keputran tetap berjalan dengan maksimal sehingga menghasilkan realisasi pendapatan yang cenderung meningkat walaupun anggaran pendapatan juga meningkat.

Kinerja keuangan APBDes di desa Keputran selama 2 tahun dengan rasio efisiensi diperoleh hasil pada tahun 2019 sebesar 100,96 % dengan realisasi belanja (*output*) sebesar Rp1.473.217.732 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.459.097.048 yang berarti belum efisien.

Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 100,06 % dengan realisasi belanja (*output*) sebesar Rp1.462.014.033 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.461.119.000 menunjukkan hasil belum efisien juga. Ini berarti pengalokasian belanja kurang baik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada pendapatan. Maka untuk tahun mendatang diharapkan meminimalisir belanja dan dapat meningkatkan realisasi pendapatan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Soo, 2018) yang menunjukkan hasil rata-rata APBDes untuk rasio efisien tahun 2012-2016 mendapatkan hasil yang relatif meningkat atau dapat diartikan kinerja keuangannya baik. Perbedaan hasil penelitian ini terjadi akibat pengendalian belanja di APBDes Keputran yang kurang efisien sehingga menyebabkan biaya belanja yang meningkat walaupun pendapatannya juga meningkat. Namun peningkatan ini sudah menunjukkan bahwa untuk tingkat keefisienan masuk ke dalam kategori belum efisien, ini dikarenakan pada masa pandemi tidak hanya dialokasikan pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang pembangunan seperti membangun 2 sumur bor dan talud pada desa Keputran.

Kinerja keuangan APBDes desa Keputran selama 2 tahun ditinjau dari rasio keekonomisan memperoleh hasil pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,9% dengan realisasi belanja sebesar Rp1.473.217.732 dan anggaran belanja sebesar Rp1.474.253.291 yang berarti sangat ekonomis. Untuk tahun 2020 diperoleh hasil sebesar 96,48% dengan realisasi belanja sebesar Rp1.462.014.033 dan anggaran belanja sebesar Rp1.515.201.033 menunjukkan hasil yang sangat ekonomis juga. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 anggaran dipakai untuk memenuhi berbagai bidang serta penanggulangan covid-19. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Rahmawati, 2016) analisis kinerja keuangan rasio ekonomis menunjukkan hasil yang sangat ekonomis. Artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian pada APBDes desa Keputran yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik dilihat dari rasio ekonomis, dengan realisasi belanja dan anggaran belanja yang mengalami penurunan yang berarti penggunaan anggaran yang ekonomis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk kinerja keuangan pada APBDes desa Keputran tahun 2019-2020 diukur dengan rasio keefektifan dengan rumus realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan yang menunjukkan hasil pada tahun 2019 cukup efektif artinya pengelolaan kinerja keuangan berjalan dengan baik. Untuk tahun 2020 rasio keefektifan cukup efektif juga walaupun lebih rendah dari tahun 2019 karena pada tahun 2020 kinerja keuangan pada indikator efektif ini sudah baik pada keadaan masa pandemic yang masih tinggi. Kemudian untuk kinerja keuangan pada indikator efisiensi tahun 2019 dengan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan memperoleh hasil yang efisien karena terlihat anggaran tersebut dipakai untuk berbagai bidang lainnya. Pada tahun 2020 juga menunjukkan hasil yang efisien walaupun lebih rendah dari tahun 2019, anggaran ini dipakai untuk berbagai bidang apalagi ketika dimasa pandemi yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk penanggulangan covid-19 ini. Untuk kinerja keuangan dengan indikator ekonomis yaitu pada tahun 2019 dan 2020 dengan rumus realisasi belanja dengan anggaran belanja menunjukkan bahwa dipakai untuk memenuhi berbagai bidang serta penanggulangan covid-19 walaupun sudah sehemat mungkin untuk meminimalisir belanja.

Saran

Selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan tahun penelitian dan desaa-desa lainnya sehingga dapat diperoleh kajian lebih dalam lagi untuk perbandingan antar desa dalam penggunaan anggaran dana desa. Implikasi penelitian di atas adalah dapat diterapkan penggunaan indikator-indikator efisiensi, efketifivitas dan ekonomis untuk desa-desa lainnya dalam penggunaan anggaran desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Edisi 3: Akuntansi Keuangan Daerah.
- Andreas, H. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *EMBA*, 1, 619–628.
- David, W. (2018). Akuntansi Desa (1st ed.). *Gava Media*. Yogyakarta.
- Faradhiba, L. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Riset Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. *Salemba Empat* (3rd ed.).
- Hasan, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Makassar.
- Jan, H. (2019). Integrity of Financial Statement: Big and Independent Are Not Guarantee. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 59–79.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. <https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html>
- Kurnia, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. Universitas Palembang. Palembang.
- Lestari, H. M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Universitas Sriwijaya. Sriwijaya.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2015). Akuntansi Sektor Publik (3rd ed.). *BPFE Yogyakarta*.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (1st ed.). *BPFE Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Andi Offset Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri). (2014). Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rahmawati, N. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. Edisi 1. Vol 15.
- Septariani, J. (2016). Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. 158–170.

- Sofyani, H. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5, 325–359.
- Soo, A. (2018). Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Pada Program Anak Usia Dini Dan Program Peningkatan Peran Kemudaan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA-1.pdf>
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.